



**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga negara dan masyarakat Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sebagian besar penyandang disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang setara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah

tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);

20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 144), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 57);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Habilitasi dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 790);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 27);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 12);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan

akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian, pembatasan, pelecehan, atau pengecualian atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
12. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
14. Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
15. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
16. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peratutan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

17. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
18. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
19. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20. Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas adalah tenaga kerja dengan disabilitas namun mampu melakukan kegiatan secara selayaknya serta mempunyai bakat, minat dan kemampuan untuk melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
21. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
22. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
23. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.

24. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
25. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
26. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup Penyandang Disabilitas dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
27. Rehabilitasi adalah upaya untuk mengoptimalkan fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada melalui bantuan medik, sosial, psikologi, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya.
28. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Bagian Kedua Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penyelenggaraan pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap harkat dan martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan hak dan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. kapasitas yang terus berkembang;
- i. perlakuan khusus dan perlindungan lebih; dan
- j. aksesibilitas;
- k. keadilan;

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi yang sama sebagai warga negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat.
- d. melindungi penyandang disabilitas yang ada di Daerah dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai minat dan bakat yang dimilikinya dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas meliputi:

- a. ragam penyandang disabilitas;
- b. hak penyandang disabilitas;
- c. pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- d. koordinasi;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pendanaan;
- g. komisi disabilitas daerah;
- h. larangan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. sanksi administratif;
- k. ketentuan penyidikan;
- l. ketentuan pidana; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB II RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

- (1) Ragam penyandang disabilitas meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas intelektual;
 - c. penyandang disabilitas mental; dan/atau
 - d. penyandang disabilitas sensorik.
- (2) Ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 7

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara serta wajib dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hidup;

- b. keadilan dan perlindungan hukum;
- c. pendidikan;
- d. pekerjaan;
- e. kesehatan;
- f. politik;
- g. keagamaan;
- h. kebudayaan, pariwisata, dan olahraga;
- i. kesejahteraan sosial;
- j. aksesibilitas;
- k. pelayanan publik;
- l. bebas dari stigma;
- m. privasi;
- n. perlindungan dari bencana;
- o. habilitasi dan rehabilitasi;
- p. konsesi;
- q. pendataan;
- r. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- s. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- t. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- u. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 8

- (1) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), perempuan penyandang disabilitas memiliki hak:
 - a. hak atas kesehatan reproduksi;
 - b. hak menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
 - c. hak mendapatkan perlindungan lebih dari perlakuan diskriminasi berlapis; dan
 - d. hak untuk mendapatkan perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (2) Selain hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), anak penyandang disabilitas memiliki hak:
 - a. mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;

- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

BAB IV PELAKSANAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan dan evaluasi tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Dalam hal efektivitas penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk dan diselaraskan dengan program kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 10

Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum

untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 11

- (1) Dalam hal menjamin dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum, Pemerintah Daerah wajib:
 - a. menyediakan bantuan hukum kepada penyandang disabilitas yang tersangkut masalah hukum baik dalam hukum keperdataan dan/atau pidana;
 - b. melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara tentang perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Sosialisasi perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Bagian Ketiga Pendidikan

Pasal 12

- (1) Setiap penyandang disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan yang sama untuk menjadi peserta didik dan/atau memperoleh pendidikan pada setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah mensosialisasikan dan memfasilitasi pendidikan untuk penyandang disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik penyandang disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (4) Pemerintah Daerah dan penyelenggara pendidikan wajib menyediakan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas.

Bagian Keempat
Pekerjaan

Pasal 13

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak untuk bekerja di sektor negara, swasta, dan/atau masyarakat tanpa diskriminasi atas dasar kedisabilitasan.
- (2) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak.

Pasal 14

Dalam hal hak bekerja bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi;
- b. memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah dan/atau swasta;
- c. mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses;
- d. menjamin akses yang setara bagi pekerja penyandang disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari seluruh jumlah pegawai atau pekerjanya.
- (2) Perusahaan swasta di Daerah wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari seluruh jumlah pegawai atau pekerjanya.

Pasal 16

Pengusaha atau pemberi kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas dapat :

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi penyandang disabilitas.

Pasal 17

Dalam hal hak bekerja bagi penyandang disabilitas, pengusaha atau pemberi kerja mempunyai kewajiban:

- a. memberi upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas;
- b. menyediakan akomodasi yang layak;
- c. memberikan fasilitas yang mudah di akses;
- d. membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhinya hak penyandang disabilitas;
- e. menjamin pelaksanaan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Tenaga Kerja.
- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan perlindungan dan pemenuhan hak atas pekerjaan penyandang disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa diskriminasi kepada penyandang disabilitas;

- c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas;
- d. menyediakan pendampingan kepada pengusaha atau pemberi kerja yang menerima tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
- e. mengkoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, pengusaha atau pemberi kerja, dan tenaga kerja penyandang disabilitas dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk penyandang disabilitas.

Bagian Kelima Kesehatan

Pasal 19

Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

Pasal 20

- (1) Dalam hal hak kesehatan bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah dan swasta wajib:
 - a. memastikan fasilitas pelayanan kesehatan bersedia menerima pasien penyandang disabilitas;
 - b. menyediakan dan memberikan fasilitas pelayanan kesehatan kepada penyandang disabilitas tanpa diskriminasi;
 - c. memberikan upaya pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya;
 - d. menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas;
 - e. menyediakan pelayanan informasi tentang disabilitas.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.

Pasal 21

Upaya pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prinsip kemudahan, keselamatan, dan kepuasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas miskin dan rentan sesuai dengan ketentuan sistem jaminan kesehatan.

Bagian Keenam Politik

Pasal 23

Dalam hal hak politik bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah wajib:

- a. menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan;
- b. menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 24

Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa, termasuk :

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan pemilihan kepala desa;
- b. mendapatkan hak untuk di data sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati dan pemilihan kepala desa;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan alat bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta dapat dipahami dengan mudah dan digunakan;
- d. melindungi hak penyandang disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak penyandang disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin penyandang disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan penyandang disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, dan pemilihan kepala desa.

Bagian Ketujuh Keagamaan

Pasal 25

Dalam melindungi hak keagamaan penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:

- a. melindungi penyandang disabilitas dari tekanan diskriminasi dari pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing;
- b. melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap penyandang disabilitas;

- c. mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses;
- d. menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses.

Pasal 26

Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Bagian Kedelapan Kebudayaan, Pariwisata, dan Olahraga

Paragraf 1 Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 27

Dalam hal hak kebudayaan dan pariwisata bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

- a. menjamin aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- b. mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya penyandang disabilitas;
- c. melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak penyandang disabilitas;
- d. melindungi hak kekayaan intelektual penyandang disabilitas.

Pasal 28

Penyandang disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas budaya dan linguistik.

Paragraf 2
Olahraga

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan bagi penyandang disabilitas meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga bagi penyandang disabilitas untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui kegiatan pengenalan olahraga, penataran atau pelatihan olahraga, dan kompetisi berjenjang dan berkelanjutan serta turnamen pada tingkat Daerah.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan organisasi olahraga penyandang disabilitas.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan organisasi/perkumpulan olahraga penyandang

disabilitas menyelenggarakan pekan olahraga penyandang disabilitas secara berjenjang.

- (2) Pekan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan antar organisasi/ perkumpulan olahraga penyandang disabilitas.

Bagian Kesembilan Kesejahteraan Sosial

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk penyandang disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesepuluh Infrastruktur

Paragraf 1 Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya infrastruktur terhadap fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.
- (2) Ketersediaan infrastruktur fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menciptakan keadaan dan lingkungan yang lebih menunjang bagi penyandang disabilitas agar dapat melakukan aktivitas dalam hidup bermasyarakat secara maksimal.
- (3) Infrastruktur terhadap fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;

- b. jalan;
- c. permukiman; dan
- d. pertamanan dan pemakaman.

Pasal 34

Upaya perwujudan infrastruktur terhadap fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi penyandang disabilitas.

Paragraf 2 Bangunan Gedung

Pasal 35

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a memiliki fungsi meliputi:
 - a. fungsi hunian;
 - b. fungsi keagamaan;
 - c. fungsi usaha;
 - d. fungsi sosial dan budaya;
 - e. fungsi olahraga; dan
 - f. fungsi khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Infrastruktur bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan menyediakan paling sedikit:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam gedung;
 - b. pintu, tangga, dan/atau lift untuk bangunan gedung bertingkat;
 - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
 - d. toilet;
 - e. tanda peringatan darurat; dan
 - f. tanda-tanda khusus.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan pemeriksaan terhadap ketersediaan fasilitas aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi penyandang disabilitas dan/atau penyandang disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Paragraf 3
Jalan

Pasal 37

- (1) Jalan yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf b dilengkapi fasilitas untuk pejalan kaki dan penyandang disabilitas.
- (2) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang disediakan secara khusus untuk pejalan kaki dan/atau dapat digunakan bersama-sama dengan sepeda.
- (3) Fasilitas penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas khusus yang disediakan untuk penyandang disabilitas pada perlengkapan jalan tertentu sesuai pertimbangan teknis dan kebutuhan Pengguna Jalan.

- (4) Fasilitas untuk pejalan kaki dan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan paling sedikit:
 - a. rambu lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
 - b. marka jalan yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas;
 - c. alat pemberi isyarat lalu lintas yang diberi tanda-tanda khusus untuk penyandang disabilitas; dan/atau
 - d. alat penerangan jalan.
- (5) Fasilitas pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan, rambu lalu lintas, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. trotoar;
 - c. jembatan penyeberangan; dan/atau
 - d. terowongan penyeberangan.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki dan penyandang disabilitas yang mudah diakses pada jalan Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas untuk pejalan kaki dan penyandang disabilitas yang mudah di akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Permukiman

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Pertamanan dan Permakaman

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Bagian Kesebelas

Pelayanan Publik

Pasal 41

- (1) Dalam hal hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
 - a. menyediakan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas;
 - b. menyebarluaskan dan menyosialisasikan pelayanan publik yang mudah diakses;
 - c. menyediakan panduan pelayanan publik yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
- (2) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan publik yang mudah diakses dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas
Bebas dari Stigma

Pasal 42

Hak bebas dari stigma untuk penyandang disabilitas meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Ketiga Belas
Privasi

Pasal 43

Hak privasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyerat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Keempat Belas
Pelindungan Dari Bencana

Pasal 44

Hak pelindungan dari bencana untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
- b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
- c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
- d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan

- e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Kelima Belas Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 45

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Keenam Belas Pendataan

Pasal 46

Hak pendataan untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan Dalam Masyarakat

Pasal 47

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;

- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedelapan Belas
Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh
Informasi

Pasal 48

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk penyandang disabilitas meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, *braille*, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Bagian Kesembilan Belas
Kewarganegaraan

Pasal 49

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. keluar atau masuk wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh

Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 50

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

BAB V KOORDINASI

Pasal 51

- (1) Untuk menjamin terlaksananya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas agar berjalan dengan efektif, Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di tingkat Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dilakukan oleh perseorangan,

kelompok, badan hukum, badan usaha, dan/atau lembaga-lembaga sosial masyarakat.

Pasal 53

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- b. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
- c. pengadaan, pemberian bantuan tenaga ahli, tenaga sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas;
- d. pemberi bantuan berupa material, finansial, pelayanan bagi penyandang disabilitas atau organisasi penyandang disabilitas;
- e. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam rangka aspek kehidupan dan penghidupan;
- f. pemberian lapangan kerja dan usaha;
- g. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 55

Setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Pasal 56

Setiap orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan perlindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11;
- b. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- c. hak pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18;
- d. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22;
- e. hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24;
- f. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26;
- g. hak kebudayaan, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31;
- h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
- i. infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34;
- j. hak pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41;
- k. hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42;

- l. hak perlindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44;
- m. hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45;
- n. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46;
- o. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;
- p. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48;
- q. hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49; dan
- r. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. penetapan pedoman teknis;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan;
 - d. penyediaan bantuan; dan
 - e. perizinan.

Pasal 58

- (1) Dalam rangka melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan hukum, badan usaha, masyarakat serta penyandang disabilitas yang telah berjasa dalam mewujudkan upaya

perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam atau sertifikat;
 - b. trophy atau medali;
 - c. insentif dan/atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 60

Penyelenggara pendidikan dan pemberi kerja yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian kegiatan sementara;
- c. pencabutan izin sementara; dan
- d. pencabutan izin.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 26 Oktober 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 26 Oktober 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
HERY PRANOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2020 NOMOR 8

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 228-8/2020**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang disabilitas sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa adalah sebagai bagian dari warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara konstitusional memiliki hak asasi yang sama dengan warga negara lainnya, karena itu pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan dan sekaligus pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas. Kewajiban pemerintah tersebut didasarkan pada cita hukum Pancasila, yang didasarkan pada nilai-nilai ke-Tuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan sosial, dengan kata lain perwujudan kewajiban pemerintah terhadap penyandang disabilitas berbasiskan cita hukum Pancasila.

Secara historis perjuangan penyandang disabilitas untuk memperoleh kesamaan kesempatan dan kedudukan dalam sistem hukum Indonesia, telah lama dilakukan baik kelompok penyandang disabilitas sendiri maupun oleh pembela Hak Asasi Manusia dan para cendekiawan serta pemerhati penyandang disabilitas. Namun kesemuanya baru mulai menampakkan hasil ketika DPR dan pemerintah melahirkan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, yang disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Data faktual menunjukkan bahwa Kabupaten Lamongan memiliki jumlah penyandang disabilitas yang cukup besar. Sementara hambatan secara sosial dan budaya maupun aksesibilitas fisik dan non fisik masih banyak dialami oleh penyandang disabilitas Kabupaten Lamongan. Banyaknya penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga ekonomi lemah sehingga dapat berimplikasi terhadap berkurangnya akses terhadap pelayanan seperti pendidikan, kesehatan dan pekerjaan maupun dari segi hak sosial dan politik. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diperlukan sebuah perangkat hukum berupa produk hukum Peraturan Daerah sehingga penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara setara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "penghormatan terhadap harkat dan martabat" adalah pengakuan terhadap harga diri penyandang disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "otonomi individu" adalah hak setiap penyandang disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "partisipasi penuh" adalah penyandang disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "keragaman manusia dan kemanusiaan" adalah penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kesetaraan" adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandang disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebral palsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan dibawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita, dan *down syndrome*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian;
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas ganda atau multi” adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runtu wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu yang lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “diskriminasi berlapis” adalah diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai penyandang disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan” adalah jalur formal, non formal, dan informal.

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah pendidikan dasar, menengah, tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan kesehatan” adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif

yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain”, antara lain dengan telemedisin, teleradiologi, dan telekardiologi.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “fungsi hunian” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal, seperti apartemen, asrama, rumah susun, flat atau sejenisnya harus mudah diakses oleh penyandang disabilitas, namun tidak diwajibkan untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “fungsi keagamaan” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, antara lain masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fungsi usaha” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “fungsi sosial dan budaya” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “fungsi khusus” adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.
